

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melihat pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini merujuk kepada penelitian hukum kepustakaan, penelitian terhadap sistematika hukum dan asas-asas hukum.

B. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Kitab Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

6) Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer berupa pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, rancangan UU, berita internet, wawancara dengan narasumber, berita koran dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan antara lain:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian.
- 2) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian Kredit.
- 3) Buku-buku mengenai Hukum Perbankan.
- 4) Buku-buku mengenai Hukum Jaminan.
- 5) Buku-buku mengenai Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di:

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember jalan Panglima Sudirman No.9 Lt.3 Jember Jawa Timur.
2. Tempat kediaman Bapak. Krisna Prayoga yang melaksanakan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman di Dusun Beteng RT 04 RW 04 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

D. Narasumber

1. Herlina selaku pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember bagian penanganan Kredit Usaha Rakyat.

2. Krisna Prayoga selaku nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember yang mengadakan perjanjian KUR dengan jaminan produktivitas tanaman Tebu.

E. Tempat Pengambilan Data Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Labolatorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Perpustakaan Ilmu Hukum yang berada di Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka: Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹
2. Wawancara: Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember dan dirumah nasabah yang melakukan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman tebu.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160.

G. Teknik Analisis

Analisis yang dilakukan yakni secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan dan menginterpretasikan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm.160.

